



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Telp : (0852) 7991365

Nomor : 650 /PM.00.02/K.SB-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 27 September 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Lima Puluh Kota
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 15** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan " *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik* ".
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 24** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan di ayat (1) " *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode*

penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “ dan ayat (2) menyatakan “ *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. selebaran, b. brosur, c. pamflet; dan/atau d. poster.*

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 27** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (1) huruf e*
- (2) *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *reklame;*
 - b. *spanduk; dan/atau*
 - c. *umbul-umbul*
- (3) *Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan Program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)*
- (4) *Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon.*
- (5) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini*
- (6) *Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon*
- (7) *Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.*

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 28** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye*
- (2) *Pemasangan alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:*
 - a. *Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ;*
 - b. *Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota*
- (3) *Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Pemasangan alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut*
- (5) *Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara.*

- (6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - a. pasangan calon;
 - b. partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu ;
 - c. bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten/kota; dan
 - d. pemerintah daerah.
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 29** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f
 - (2) fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyanggahan iklan Kampanye;
 - (3) iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 41** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanyerapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan **Pasal 68** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
 - (1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator
 - (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
 - (3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masaKampanye.

- (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

C. Bahwa dalam rangka melaksanakan Fungsi Pencegahan dan Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan Imbauan agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Fasilitasi berkaitan dengan hal sebagaimana ketentuan diatas.

D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth;

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Arsip